
Strategi Perusahaan Daerah Dalam Penataan Pasar Pinasungkulan Manado di Era Pandemi Covid 19

Militia Ansik¹
Sarah Sambiran²
Welly Waworundeng³

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi perusahaan daerah pasar (PD pasar) Manado dalam penataan pasar Pinasungkulan Manado di era Pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ialah untuk melihat bagaimana PD pasar Manado dalam menjalankan strategi yang sudah dibuat untuk penataan pasar Pinasungkulan Manado di Era Pandemi Covid 19 Dengan menggunakan tiga Teori pendekatan yaitu Memformulasikan strategi, Mengimplementasikan Strategi, dan mengevaluasi strategi. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan Analisis Deskriptif. sumber data pada penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dengan pengamatan dan penelusuran langsung di kantor PD pasar Manado dan di pasar Pinasungkulan Manado, dan data sekunder yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam terhadap para informan yaitu pedagang dan masyarakat pembeli. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Strategi perusahaan daerah dalam penataan pasar Pinasungkulan Manado di Era Pandemi Covid 19 sudah berjalan dengan baik sehingga bisa membantu pemerintah untuk memutus rantai penyebaran Covid 19 selain itu bisa memberikan rasa aman kepada para pedagang dan masyarakat yang datang berbelanja di pasar Pinasungkulan Manado.

Kata Kunci : Strategi, Perusahaan Daerah, Pasar, Pandemi

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Saat ini Indonesia berada pada arus menuju new normal. Namun, belum ada tanda-tanda yang menunjukkan adanya penurunan jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia. Justru yang terjadi ialah munculnya klaster penyebaran yang cukup banyak. Di antara klaster-klaster yang muncul, pasar tradisional menjadi salah satu jenis klaster penyebaran virus yang banyak terjadi.

Kegiatan ekonomi masyarakat banyak dilakukan di pasar. Dari jual-beli bahan-bahan makanan, barang-barang pokok, hingga barang tersier seperti mainan pun dilakukan di pasar. Hal tersebut menyebabkan keramaian manusia yang tak bisa terhindarkan. Dalam keadaan di mana seharusnya physical distancing diterapkan, banyak pasar yang mengabaikan aturan tersebut. Akhirnya, klaster penyebaran Covid-19 di pasar pun melonjak, bahkan di masa Normal Baru.

Bukti banyaknya klaster penyebaran Covid-19 di pasar dapat dilihat dari beberapa kasus. Beberapa contoh SeCcara Nasional klaster pasar ialah Pasar Raya di Padang, Pasar Cileungsi di Bogor, Pasar Kumbasari di Denpasar, Pasar Kebon Semai di Palembang, Pasar Tenaga Kesehatan di Bandung, Pasar Kapasan dan Pusat Grosir di Surabaya, dan masih banyak klaster pasar lainnya. Bahkan terdapat 19 klaster pasar di DKI Jakarta dan jika kita melihat di Sulawesi Utara terlebih khusus kota Manado sebagai Ibu Kota Provinsi, terdapat satu pasar tradisional yang menjadi Klaster penyebaran Virus Covid yaitu Pasar Tradisional Pinasungkulan.

Di sisi lain kita melihat juga bahwa beberapa pedagang atau pembeli di pasar masih belum mematuhi protokol kesehatan secara umum. Contohnya yang terjadi di Pasar Pinasungkulan Kota Manado berdasarkan pengamatan peneliti

. Sebagian pedagang sebenarnya sudah melakukan beberapa protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan rajin untuk membasuh tangan dengan sabun. Namun, yang paling jarang dilakukan adalah physical distancing atau menjaga jarak setidaknya satu meter. Padahal banyak sekali pedagang dan pembeli dari berbagai daerah yang melakukan jual-beli di pasar tersebut.

Keadaan pasar yang selalu ramai dianggap sebagai biang keladinya. Seharusnya keadaan seperti itu diantisipasi oleh pemerintah dan pengurus pasar. Sebagai pusat ekonomi masyarakat di mana keramaian tidak bisa terhindarkan tentu harus disadari bahwa pasar akan mudah untuk menjadi tempat tersebarnya Covid-19. Pemerintah perlu memperkuat aturan protokol kesehatan yang ada di pasar.

Pasar diibaratkan sebagai "jantung" dari ekonomi masyarakat. Bila jantung tersebut tidak aktif dan bergerak, maka ekonomi akan lumpuh. Oleh karena itu, masih ada beberapa orang yang harus tetap melakukan pekerjaannya di luar rumah meskipun dianjurkan untuk work from home.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti selama masa pandemi untuk pasar pinasungkulan sendiri telah mendapatkan perhatian khusus dari pihak pemerintah Kota Manado, melalui Perusahaan daerah (PD) Pasar Manado selaku pihak yang paling berwenang dalam pengelolaan dan penataan pasar-pasar tradisional yang ada di kota Manado, semenjak pasar pinasungkulan ditetapkan sebagai Klaster penyebaran Covid-19, PD pasar Manado melakukan beberapa langkah antisipatif.

Adapun jumlah pembagian sektor dari sektor A-I dengan jumlah pedagang 1008 dengan iuran 10 per hari, dengan jumlah 9 sektor yang di bahagi, maka dapat di simpulkan ada 112 pedagang per sektor yang ada di pasar. Adapun jumlah

pedagang sayur 15 %, pedagang ikan 15 %. Pedagang daging 20 %, pedagang sembako 40 % dan sisanya 10 % pedagang buah-buahan.

.Hal ini terlihat masih banyak masyarakat yang trauma untuk berbelanja di Pasar pinasungkulan, bahkan pada saat peneliti melakukan observasi terakhir, sdh mulai banyak pedagang yang tidak mengikuti protokol kesehatan yang di berlakukan di pasar, di antaranya jadwal untuk membuka lapak sdh tdk di ikuti dengan benar, hal ini juga di duga dampak dari mulai longgarnya pihak perusahaan daerah dalam menerapkan standar atau protokol kesehatan.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana **Strategi Perusahaan Daerah Dalam Penataan Pasar Pinasungkulan Manado Di Era Pandemi Covid 19.**

Tinjauan Pustaka Konsep Strategi Organisasi

Pengertian strategi ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dalam bukunya masing-masing. Kata strategi berasal dari kata Strategos dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari Stratos atau tentara dan ego atau pemimpin. Satu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. "strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai"(Marrus 2002). Kemudian pendapat selanjutnya yang bedampingan dengan pendapat Marrus.

Tujuh aturan dasar dalam merumuskan strategi yang pertama ia harus menjelaskan dan menginterpretasikan masa depan tidak hanya masa sekarang, lalu arahan strategi harus bisa menentukan rencana lalu strategi harus berfokus pada keunggulan kompetitif, tidak semata-mata pada pertimbangan

keuangan, kemudian ia harus diaplikasikan dari atas ke bawah, lalu strategi harus mempunyai orientasi eksternal dan juga fleksibilitas adalah sangat esensial lalu strategi harus berpusat pada hasil jangka panjang. Kemudian dalam strategi yang sangat penting dan tidak boleh dilupakan ialah seperti pendapat Donnelly dalam bukunya ada enam informasi, yang pertama apa yang akan dilaksanakan kemudian mengapa demikian suatu uraian tentang alasan yang akan dipakai dalam menentukan hal sebelumnya, lalu siapa yang akan bertanggungjawab untuk atau mengoprasionalkan strategi, kemudian berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mensukseskan strategi, lalu berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengoprasionalkan strategi, dan hasil apa yang diperoleh dari strategi tersebut. Dari dua pendapat diatas dapat disimpulkan atau diartikan bahwa penyusunan strategi harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai diwaktu yang akan datang atau jangka waktu panjang, selain itu organisasi harus senantiasa selalu berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitar dimana strategi itu akan di laksanakan, sehingga strategi yang di buat tidak bertentangan dengan kondisi lingkungan atau bisa disebut searah dengan lingkungan sasaran strategi, dan juga melihat kemampuan internal dan eksternal yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasinya, oleh karena itu strategi merupakan perluasan misi guna menjembatani organisasi dengan lingkungan masyarakat. "Fred R. David :2011, menjelaskan bahwa proses manajemen strategis terdiri dari tiga tahapan, yaitu, memformulasikan strategi, mengimplementasikan strategi dan mengevaluasi strategi.

Tahap memformulasikan strategi antara lain menetapkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi dari sudut pandang eksternal, menetapkan kelemahan dan keunggulan yang dimiliki

organisasi dari sudut pandang internal, menyusun rencana jangka panjang, membuat strategi-strategi alternatif dan memilih strategi tertentu yang akan dicapai. Tahap mengimplementasikan strategi memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi pegawai, dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sehingga strategi yang sudah diformulasikan dapat dilaksanakan. Pada tahap ini dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, merencanakan struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha pemasaran yang dilakukan, mempersiapkan budget, mengembangkan dan utilisasi sistem informasi serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi. Mengimplementasikan strategi sering disebut sebagai “action stage” dari manajemen strategis. Pengimplementasian strategi memiliki maksud memobilisasi para pegawai dan manajer untuk menterjemahkan strategi yang sudah diformulasikan menjadi aksi. Tahap mengevaluasi strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategis. Para manajer sangat perlu untuk mengetahui ketika ada strategi yang sudah diformulasikan tidak berjalan dengan baik. Evaluasi strategi memiliki tiga aktifitas yang fundamental, yaitu mereview faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar untuk strategi saat ini, mengukur performa dan mengambil langkah korektif. Adapun 3 tahap untuk menentukan strategi utama berdasarkan konsep Fred R. David yaitu :

- a. Bertujuan untuk menyimpulkan informasi dasar yang diperlukan untuk merumuskan strategi-strategi.
- b. Bertujuan untuk memunculkan strategi-strategi alternatif yang dapat dilaksanakan melalui penggabungan faktor eksternal dan internal.

Bertujuan untuk menggunakan input informasi dari tahap yang pertama untuk

mengevaluasi secara objektif strategi-strategi alternatif dari hasil Tahap 2 yang dapat diimplementasikan, sehingga bisa memberikan suatu basis objektif bagi pemilihan strategi-strategi yang paling tepat.

Konsep BUMD

Pengertian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah disebut badan usaha milik daerah (BUMD). Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah untuk turut serta pembangunan daerah, pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah menuju masyarakat yang adil dan makmur. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah memiliki cerita bahwa UU 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dicabut dengan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perusahaan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah yang baru dan memiliki nama baru yaitu Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup

masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain kewenangan kepala Daerah pada BUMD, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan pemerintah kepada BUMD, evaluasi, Restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan Privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan lain-lain seperti pengaturan mengenai asosiasi BUMD.

Ciri-Ciri Badan Usaha Milik Daerah.

Perusahaan daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah mempunyai ciri yang berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara, oleh karena itu ciri-ciri Badan Usaha milik Daerah bisa dilihat sebagai berikut (www.google.com,/Salamudin.com, Salamudin, Artikel “Pengertian BUMN dan BUMD, Tujuan, Ciri, bentuk-bentuk dan Contoh BUMN, BUMD”, diakses 03September 2020, Jam 11.11 WIB.):

- a. BUMD didirikan dan diawasi oleh pemerintah daerah;
- b. Pemerintah mempunyai kekuasaan absolut, karena sebagai pemegang hak kekayaan usahanya;
- c. Pemerintah daerah menguasai seluruh atau sebagian besar modal BUMD;
- d. BUMD pemimpinnya adalah seorang direksi yang bisa diangkat dan dicopot kepala daerah (bupati, walikota atau gubernur);
- e. Segala risiko terjadi pada BUMD ditanggung secara penuh oleh pihak pemerintah;

- f. Sebagai penyumbang kas atau sumber pendapatan daerah bahkan negara;
- g. Sebagai instrumen penting guna pengembangan ekonomi di daerah dan nasional;
- h. Tidak semata-mata mencari keuntungan, karena laba harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi tujuan BUMD tidak untuk mengumpulkan keuntungan sebesar mungkin tapi dengan modal sekecil mungkin;
- i. Pemegang saham BUMD adalah pemerintah;
- j. BUMD bisa menghimpun dana atau keuangan dari berbagai pihak seperti lembaga perbankan dan non perbankan.

Konsep Covid-19

Pengertian Covid-19

Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih bayak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus Corona disebut COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan.

Selain virus SARS-CoV-2 atau virus Corona, virus yang juga termasuk dalam

kelompok ini adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan virus penyebab Middle-East Respiratory Syndrome (MERS). Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala.

Protokol Kesehatan

Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian secara spesifik melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dalam protokol kesehatan tersebut, dipaparkan aturan-aturan yang perlu dilakukan oleh segala pihak yang berada di tempat atau fasilitas umum.

Berikut adalah tempat dan fasilitas yang disebutkan:

1. Pasar dan sejenisnya
2. Pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dan sejenisnya Hotel / penginapan / homestay / asrama dan sejenisnya
3. Rumah makan/restoran dan sejenisnya
4. Sarana dan kegiatan olahraga
5. Moda transportasi Stasiun/terminal/pelabuhan/bandara udara
6. Lokasi daya tarik wisata
7. Jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya
8. Jasa ekonomi kreatif (arsitektur, fotografis, periklanan, penerbitan, televisi, dan lain-lain)
9. Kegiatan keagamaan di rumah ibadah
10. Jasa penyelenggaraan event/pertemuan

Pada setiap lokasi tersebut, aturan-aturan protokol kesehatan diperuntukkan bagi tiga pihak, yaitu pihak pengelola atau

penyelenggara, penjual atau pekerja, dan pengunjung atau tamu.

Konsep Pasar

Pengertian Pasar

Istilah pasar berasal dari bahasa Jawa, yaitu kata “pasaran” yang artinya lima hari. Jadi, pasar adalah tempat terjadinya jual beli barang yang diadakan lima hari sekali pada tempat tertentu. Sekarang istilah pasar sering dikenal dalam kalangan awam merupakan tempat jual – beli barang kebutuhan sehari-hari (KBBI, 2008).

Pasar (dalam arti luas) merupakan tempat perjumpaan antara pembeli dan penjual, di mana barang/jasa atau produk dipertukarkan antara pembeli dan penjual. Ukuran kerelaan dalam pertukaran tersebut biasanya akan muncul suatu tingkat harga atas barang dan jasa yang dipertukarkan tersebut (Ehrenbergetal, 2006).

Pasar terbentuk dari proses pertemuan sampai terjadinya kesepakatan. Pasar tersebut tidak mempedulikan tempat dan jenis barang. Jadi pasar tidak terbatas pada suatu lokasi saja (Rasyaf, 2006). Pasar dapat digolongkan dalam dua golongan yaitu pasar konkrit dan pasar abstrak. Pasar konkrit merupakan tempat dimana para peminta dan penawar barang berkumpul dan bertemu. Ciri pasar konkrit yaitu; peserta pasar (penjual dan pembeli) dan barang yang diperdagangkan terdapat pada pasar tersebut (Hanafiah dan Saefuddin, 2008). Sedangkan pasar abstrak, antara penjual dan pembeli tidak melakukan proses tawar dan menawar pada tempat yang khusus tetapi dapat melakukan kesepakatan transaksi atau jual beli (Rahardi, 2010).

Menurut William J. Santon (2008), pengertian pasar adalah sekumpulan orang yang ingin meraih kepuasan dengan menggunakan uang untuk berbelanja, serta memiliki kemauan untuk membelanjakan uang tersebut.

Sedangkan pengertian pasar menurut Kotler dan Armstrong (2011) adalah sejumlah pembeli aktual dan juga

potensial dari sebuah produk atau jasa. Besarnya pasar tergantung pada jumlah orang yang punya kebutuhan dan mau melakukan transaksi. Banyak pemasar yang menganggap bahwa pembeli dan penjual adalah sebuah pasar, dimana pembeli akan menerima produk/jasa yang diinginkan setelah melakukan pembayaran. Dan penjual akan mengirimkan produk/jasa yang telah dibayar oleh si pembeli.

Sementara itu pengertian pasar menurut Simamora (2008) adalah sekumpulan orang yang memiliki kebutuhan dan keinginan terhadap produk tertentu, memiliki kemampuan dan kemauan untuk membeli produk tersebut, dan memiliki kesempatan untuk memutuskan membeli sebuah produk.

Dari beberapa definisi tentang pasar di atas, dapat disimpulkan bahwa pasar tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang/jasa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2010:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Menurut Sugiyono (2007:31), penelitian deskriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, melukiskan secara tepat sifat-sifat dari beberapa fenomena kelompok atau individu, menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk meminimalkan dan memaksimalkan reabilitas.

Fokus Penelitian ini adalah mencari tahu bagaimana Strategi Perusahaan Daerah dalam Penataan Pasar Pada Era Pandemi Covid-19 di Pasar Pinasungkulan Kota Manado, mengacu pada teori yang di kemukakan oleh Fred R. David :2011, menjelaskan bahwa proses strategi organisasi terdiri dari tiga tahapan, yaitu:

1. Memformulasikan strategi.
2. Mengimplementasikan strategi.
3. Mengevaluasi strategi.

Adapun informan yang di pilih oleh Peneliti adalah :

1. Dirut PD Pasar (1 Orang)
2. Kabag 1 Orang
3. Koordinartor Pasar Pinasungkulan 1 Orang
4. Pedagang 2 Orang
5. Masyarakat Pembeli (1 Orang)

Teknik analisa data yang di pergunakan adalah teknik analisa data deskriptif kualitatif, yaitu data yang di dapat melalui teknik pengumpulan data, selanjutnya diberi interupsi yang secukupnya sesuai dengan tujuan penelitian yang di rumuskan.

Pembahasan

Dari hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai strategi perusahaan daerah dalam penataan pasar Pinasungkulan Manado di era Pandemi Covid-19, maka akan di bahas dengan strategi organisasi menurut Fred. R. David : 2011, sebagai berikut :

Memformulasikan Strategi

Formulasi strategi atau perumusan strategi (strategy formulation) adalah tugas memilih strategi yang mendukung terciptanya keunggulan kompetitif, di mana formulasi strategi didasarkan pada tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Dimasa Covid-19 perusahaan daerah pasar pinasungkulan Kota Manado dituntut untuk bisa menciptakan strategi yang bisa memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19, mengingat pasar Pinasungkulan menjadi salah satu tempat yang menjadi kerumunan warga Kota Manado di Masa Covid-19.

Melihat akan hal ini pihak pengelola pasar dan juga pihak pemerintah Kota Manado melakukan koordinasi dan menciptakan suatu strategi dalam memutuskan mata rantai Covid-19. Hal pertama yang di lakukan oleh pihak pasar yaitu menerapkan protokol kesehatan bagi para pedagang dan juga

pembeli yang ada. Strategi yang di ambil pihak pengelola pasar juga tepat, yaitu memberlakukan system genap ganjil bagi para pedagang yang ada, dari pihak pengelola pasar juga membagikan nomor urut pada 1000 pedagang untuk dipindahkan dari hangar ke jalan pasar, sesuai mapping/pemetaan yang sudah di lakukan petugas PD Pasar. Dan juga pihak pasar melakukan penyemprotan di semua sudut pasar, dan mewajibkan rapid test untuk para penjual dan petugas PD pasar. Dan bagi para pedagang yang terdampak akan pemberlakuan ini, di bebaskan biaya retribusi, mengingat di masa pandemic Covid-19 akan terjadi penurunan pembeli dan juga krisis ekonomi yang ada. Dan juga pihak PD Pasar membuat pos penjagaan di pintu masuk pasar untuk bisa mengkontrol setiap orang yang masuk ke pasar.

Pemberlakuan jam operasional pasar juga berubah menjadi pukul 06.00 buka dan tutup pukul 17.00 tutup. Dalam pembentukan strategi ini ternyata hanya di lakukan oleh pihak pemerintah yang berkoordinasi dengan pihak PD Pasar. Dan Tujuan dari pembentukan dan perumusan kebijakan ini, untuk mencegah dan memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.

Kebijakan seperti inilah yang sangat di perlukan oleh pihak PD Pasar Pinasungkulan, mengingat juga kalau tidak ada pembatasan seperti ini, maka akan terjadi kerumunan di pasar Pinasungkulan. Sesuai dengan hasil penelitian yang di peroleh bahwa dalam perumusan strategi pasar ini, hanya sebatas pihak PD pasar dan juga pihak pemerintah Kota, mengingat juga pada saat itu tidak boleh membuat suatu kerumunan, maka pihak PD Pasar dan juga pihak Pemerintah Kota Manado dengan cepat membuat kebijakan dan keputusan tersebut.

Dalam formulasi strategi perusahaan daerah dalam penataan pasar Pinasungkulan di masa Covid-19 ternyata juga banyak pertimbangan dari pihak pemerintah dan PD Pasar yang ada.

Mengingat ketika akan ada pembatasan pada pasar Pinasungkulan, maka akan terjadi krisis ekonomi pada para pedagang. Namun formulasi seperti inilah yang bisa mencegah ada kerumunan di Pasar Pinasungkulan. Mengingat juga di awal masa Covid-19 salah satu tempat yang ada di Kota Manado yang menciptakan gelombang virus korona ada di Pasar Pinasungkulan. Maka dari itu formulasi seperti ini yang menjadi solusi untuk dapat mencegah dan memutuskan mata rantai penyebaran covid-19 di Kota Manado khususnya di Pasar Pinasungkulan. Walaupun di awal pembentukan formulasi ini terdapat penolakan dari pedagang, namun dari pihak PD Pasar sendiri harus tetap menjalankan dan menerapkan strategi ini dalam mencegah penyebaran virus corona.

Mengimplementasikan Strategi

Strategi yang dilakukan oleh PD Pasar Pinasungkulan Manado di era pandemic Covid-19 yang pertama memperketat protokol kesehatan, guna mencegah penyebaran covid-19. Salah satunya adalah melakukan system genap, ganjil untuk para pedagang, dan memindahkan pedagang dari hangar ke area jalan pasar pinasungkulan. Disamping itu PD Pasar Pinasungkulan juga membuat pos penjagaan di pintu masuk pasar Pinasungkulan yang di jaga oleh petugas kesehatan, satpol-PP, TNI/Polri, dan juga petugas PD Pasar, yang dimana fungsi dari pos ini untuk melakukan rapid rest bagi para pedagang, memeriksa suhu tubuh, dan juga melarang masuk bagi kendaraan roda dua dan empat.

Pembagian para pedagang di pasar pinasungkulan pada saat pandemi covid-19 yaitu pembagian sektor dari sektor A-I dengan jumlah pedagang 1008 dengan iuran 10 per hari, dengan jumlah 9 sektor yang di bahagi, maka dapat di simpulkan ada 112 pedagang per sektor yang ada di pasar. Adapun jumlah pedagang sayur 15 %, pedagang ikan 15 %. Pedagang daging 20 %, pedagang sembako 40 % dan sisa

nya 10 % pedagang buah-buahan.

Upaya dari pihak PD Pasar dalam mencegah penyebaran Covid-19 terlaksana dengan baik. PD Pasar juga setiap harinya melakukan penyemprotan disinfektan di setiap sudut pasar yang ada. Mengenai strategi ataupun kebijakan PD Pasar ini, dalam pelaksanaannya mendapat penolakan dari para pedagang, karena dinilai membuat para pedagang susah untuk dapat berjualan di masa Covid-19. Mengingat juga di masa pandemic Covid-19 keadaan ekonomi masyarakat yang turun dan semakin susah untuk bisa mencari nafkah. Namun dari pemerintah sendiri tetap menerapkan aturan dan kebijakan di Pasar Pinasungkulan. Mengingat juga di awal pandemic Covid-19, pasar Pinasungkulan merupakan salah satu tempat di Kota Manado yang terdampak akan Covid-19. Ini semua dari aktivitas kerumunan yang ada di Pasar Pinasungkulan.

Proses pengimplementasian strategi ini di Pasar Pinasungkulan tentunya demi kebaikan masyarakat Kota Manado, khususnya bagi keselamatan para pedagang, dan juga para pengunjung yang ada. Mengenai pemberlakuan genap, ganjil untuk para pedagang juga dinilai baik oleh para pengunjung pasar, karena mereka bisa merasa lebih aman ketika sedang berkunjung ke Pasar Pinasungkulan. Proses penerapan ini juga terlaksana dengan baik, ketika para pedagang mau mengikuti apa yang di tetapkan oleh pihak PD Pasar Pinasungkulan, walaupun ada beberapa pedagang yang masih melanggar ketentuan oleh PD Pinasungkulan. Begitu juga dengan proses penyemprotan yang dilakukan di setiap sudut pasar Pinasungkulan, tujuannya adalah untuk bisa mencegah penyebaran covid-19 yang ada di Pasar Pinasungkulan.

Dalam proses penerapan ketentuan ini juga, walaupun sudah berjalan dengan baik dan mendapatkan respon baik dari masyarakat, ternyata pasar Pinasungkulan masih ada kerumunan, ini semua karena pasar merupakan tempat

untuk masyarakat yang ada dalam memenuhi kebutuhan mereka. Maka dari itu pihak PD Pasar yang bekerja sama dengan Satgas Covid-19 terus memperketat akses masuk pasar, dan juga selalu mensosialisasikan untuk tetap memakai masker, dalam melakukan transaksi tetap jaga jarak, selalu mencuci tangan, dan juga menghindari kerumunan yang ada di Pasar Pinasungkulan.

Upaya pihak pasar juga ketika melihat masih ada kerumunan di Pasar Pinasungkulan, maka pihak pasar memberlakukan larangan masuk bagi kendaraan roda dua dan roda empat, tujuannya adalah supaya kondisi pasar tidak sempit dan padat, dan bisa ada ruang untuk para pedagang dan juga pembeli, mengingat ada beberapa pedagang yang di pindahkan dari hanggar ke jalan pasar Pinasungkulan yang ada. Proses penataan pasar Pinasungkulan ini juga berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa hambatan dan kendala namun bisa di atasi oleh pihak PD Pasar Pinasungkulan.

Mengevaluasi Strategi

Dalam proses penataan pasar Pinasungkulan di masa Covid-19, pihak PD Pasar juga selalu melakukan evaluasi, agar supaya tujuan dari penataan pasar di masa Covid-19 bisa terlaksana dengan baik. Melihat dari pemberlakuan genap, ganjil untuk para pedagang dan memindahkan para pedagang dari hanggar ke jalan raya, ternyata membawah hasil yang baik. Karena dari awal penerapan aturan tersebut, kerumunan yang ada di dalam pasar mulai berkurang dan masyarakat yang ada di Pasar Pinasungkulan juga lebih merasa aman.

Strategi dari pihak PD Pasar juga ternyata mengurangi dan mencegah penyebaran Covid-19, hal ini bisa dilihat ketika hasil rapid test yang menunjukkan bahwa tidak semua para pedagang yang terkena Covid-19 ini. Padahal di awal pandemic Covid-19 Pasar Pinasungkulan merupakan salah satu tempat yang menciptakan gelombang Covid-19. Ini

semua karena tanggapnya pihak PD Pasar dan Pemerintah dalam mengambil tindakan untuk melakukan pembatasan yang ada di Pasar Pinasungkulan.

Begitu juga dengan penyemprotan yang dilakukan di setiap sudut-sudut pasar, membuat para pengunjung merasa aman ketika datang ke Pasar Pinasungkulan, namun harus tetap menjaga jarak. Melihat juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan PD Pasar mengenai dengan membatasi/melarang roda empat dan roda dua masuk dan membantu, karena akses jalan masuk yang tidak lagi padat akan para pengunjung dan pedagang yang ada. Belum lagi dengan pembuatan pos di jalan akses masuk Pasar Pinasungkulan yang bisa membatasi orang untuk bisa masuk pasar, karena itu merupakan salah satu langkah dari pihak PD Pasar untuk bisa mencegah kerumunan yang ada di Pasar. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pasar juga untuk tetap menjaga jarak para pedagang berjalan dengan baik. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa penataan PD Pasar Pinasungkulan sangat membantu pihak pemerintah dalam mencegah penyebaran mata rantai Covid-19 di Kota Manado khususnya di Pasar Pinasungkulan.

Penutup

Kesimpulan

1. Formulasi strategi atau perumusan strategi (strategy formulation) adalah tugas memilih strategi yang mendukung terciptanya keunggulan kompetitif, di mana formulasi strategi didasarkan pada tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Dimasa Covid-19 perusahaan daerah pasar pinasungkulan Kota Manado dituntut untuk bisa menciptakan strategi yang bisa memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19, mengingat pasar Pinasungkulan menjadi salah satu tempat yang menjadi kerumunan warga Kota Manado di Masa Covid-19.
2. Implementasi strategi yang dilakukan

oleh PD Pasar Pinasungkulan Manado di era pandemic Covid-19 yang pertama memperketat protokol kesehatan, guna mencegah penyebaran covid-19. Salah satunya adalah melakukan system genap, ganjil untuk para pedagang, dan memindahkan pedagang dari hanggar ke area jalan pasar pinasungkulan. Disamping itu PD Pasar Pinasungkulan juga membuat pos penjagaan di pintu masuk pasar Pinasungkulan yang di jaga oleh petugas kesehatan, satpol-PP, TNI/Polri, dan juga petugas PD Pasar, yang dimana fungsi dari pos ini untuk melakukan rapid rest bagi para pedagang, memeriksa suhu tubuh, dan juga melarang masuk bagi kendaraan roda dua dan empat.

3. Evaluasi strategi proses penataan pasar Pinasungkulan di masa Covid-19, pihak PD Pasar juga selalu melakukan evaluasi, agar supaya tujuan dari penataan pasar di masa Covid-19 bisa terlaksana dengan baik. Melihat dari pemberlakuan genap, ganjil untuk para pedagang dan memindahkan para pedagang dari hanggar ke jalan raya, ternyata membawah hasil yang baik. Karena dari awal penerapan aturan tersebut, kerumunan yang ada di dalam pasar mulai berkurang dan masyarakat yang ada di Pasar Pinasungkulan juga lebih merasa aman.

Saran

1. Disarankan untuk pihak PD Pasar Pinasungkulan dalam merumuskan strategi kedepannya agar bisa menghadirkan perwakilan para pedagang, agar supaya tidak ada lagi penolakan mengenai ketentuan yang telah di sepakati oleh PD Pasar dan Pihak Pemerintah. Karena mengingat ketika ketentuan PD Pasar di era Covid-19 terjadi penolakan dan menyebabkan ada kerumunan pada saat itu. Padahal tujuan dari PD Pasar Pinasungkulan dalam perumusan

- kebijakan ini untuk bisa mencegah terjadi kerumunan di masa Covid-19.
2. Dalam proses pengimplementasian strategi PD Pasar Pinasungkulan di Masa Covid-19 seharusnya bisa bekerja sama dengan para pedagang, atau tidak bisa berkomunikasi dengan baik untuk tiap ketentuan yang telah di sepakati oleh pihak pasar yang ada.
 3. Dalam proses evaluasi strategi yang di lakukan oleh pihak PD Pasar, sebenarnya harus lebih detail lagi, karena mengingat ada beberapa pedagang yang tidak lagi menerapkan sistem genap/ganjil yang di berlakukan untuk para pedagang.

Daftar Pustaka

- Agus Dwiyanto dkk.2012. Reformasi Birokrasi Indonesia, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan.Yogyakarta.
- Baban Sobandi dkk, (2006). Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah. Bandung.
- Bastian, Indra. 2011. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Fred R. David. 2011. Manajemen Strategis. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Hasibuan, Malayu. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Handyaningrat. Soewarno. 1985. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta : CV Haji Masagung
- Mangkunegara,Anwar Prabu. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Marrus, 2002. desain penelitian manajemen strategik. rajawali press: Jakarta.
- Moleong, j, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta : Rineka Cipta.
- Ruky, Achmad, 2011. Sistem Manajemen Kinerja. PT Gramedia, Jakarta.
- Wibowo. 2017. Manajemen Kinerja. Edisi Kedua. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Widodo, Joko.2016. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang. Banyu Media Publishing.
- Sinungan, Muchdarsyah, 2011. Produktivitas. Apadan Bagaimana. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES, 2008.
- Sumber Lainnya :**
- Rustian Kamaluddin,"Peran dan Pemberdayaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah", hlm.2
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 19
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2014,Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 285, huruf a, angka 3
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor, 4 Tahun 1962,Tentang Perusahaan Daerah, Ayat 2, Pasal 5